



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Arifin Bin Bambang Sutejo.
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blereng Rt.03 Rw. 03 Desa Sumberjo Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Moch. Arifin Bin Bambang Sutejo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIFIN Bin BAMBANG SUTEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH/ARIFIN Bin BAMBANG SUTEJO dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, denganperintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,15(nol koma lima belas) gram 1 (satu) HP warna putih D i r a m p a s u n t u k d i m u s n a h k a n .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCH. ARIFIN Bin BAMBANG SUTEJO pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 07.00 Wib., bertempat dirumahnya Dsn. Blereng Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan HP warna putih menghubungi PENDING (

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap/ DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu - Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang sama sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan PENDING sepakat bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk transaksi jual beli Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pending menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sabu-sabu tersebut disimpan/ dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan berjalan menuju pulang kerumahnya, namun ketika dalam perjalanan Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas serta meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang kemudian Petugas menemukan Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa diamankan di Polres Kediri untuk proses selanjutnya.
- Bahwa setelah diadakan penimbangan atas barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berikut klip plastiknya berat kotornya seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Pending sudah 2 (dua) kali yaitu:
 - Pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Purwoasri Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Tugu Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian tertangkap.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08450/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 17533/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Aan Apriliawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa MOCH. ARIFIN Bin BAMBANG SUTEJO pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili,, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 07.00 Wib., bertempat dirumahnya Dsn. Blereng Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan HP warna putih menghubungi PENDING (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sama sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan PENDING sepakat bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk transaksi jual beli Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pending menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sabu-sabu tersebut disimpan/ dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan berjalan menuju pulang kerumahnya, namun ketika dalam perjalanan Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat tugas serta meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang kemudian Petugas menemukan Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa diamankan di Polres Kediri untuk proses selanjutnya.

- Bahwa setelah diadakan penimbangan atas barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berikut klip plastiknya berat kotornya seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Pending sudah 2 (dua) kali yaitu:
 - Pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Purwoasri Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 08.300 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Tugu Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (ttujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian tertangkap.
- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08450/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 17533/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas (bong), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) asedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca dan memanasi dengan korek api, dari pembakaran tersebut keluar asap Narkotika Sabu-sabu yang masuk kedalam bong, kemudian asap tersebut disedot Terdakwa memakai sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung seperti orang merokok.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Aan Apriliawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 bersama rekan saksi anggota Polisi melakukan tugas patrol selanjutnya sampai jalan umum Ds Tugu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri mencurigai seorang yaoitu terdakwa yang sedang melintas selanjutnya saksi memberhentikan orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku sebelah kanan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram serta 1 (satu) buah HP warna putih dan saat diinterogasi diakui milik terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr Pending dengan membeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 dan sebelumnya juga sudah pernah membeli dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2021;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

2. Andry Teguh Susetyo di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 bersama rekan saksi anggota Polisi melakukan tugas patroli selanjutnya sampai jalan umum Ds Tugu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri mencurigai seorang yaoitu terdakwa yang sedang melintas selanjutnya saksi memberhentikan orang tersebut dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku sebelah kanan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram serta 1 (satu) buah HP warna putih dan saat diinterogasi diakui milik terdakwa;

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr Pending dengan membeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 dan sebelumnya juga sudah pernah membeli dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2021;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 07.00 Wib., bertempat dirumahnya Dsn. Blereng Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan HP warna putih menghubungi PENDING (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sama sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan PENDING sepakat bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk transaksi jual beli Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pending menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sabu-sabu tersebut disimpan/ dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan berjalan menuju pulang kerumahnya, namun ketika dalam perjalanan di jalan umum Ds Tugu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas serta meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, yang kemudian Petugas menemukan Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa diamankan
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Pending sudah 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Purwoasri Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 08.300 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Tugu Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian tertangkap.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas (bong), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) asedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca dan memanasi dengan korek api, dari pembakaran tersebut keluar asap Narkotika Sabu-sabu yang masuk kedalam bong, kemudian asap tersebut disedot Terdakwa memakai sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat berikutv plastiknya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah HP warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 07.00 Wib., bertempat dirumahnya Dsn. Blereng Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan HP warna putih menghubungi PENDING (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sama sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan PENDING sepakat bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk transaksi jual beli Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pending menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sabu-sabu tersebut disimpan/ dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan berjalan menuju pulang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, namun ketika dalam perjalanan di jalan umum Ds Tugu, Kec. Purwasari, Kab. Kediri Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas serta meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang kemudian Petugas menemukan Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa diamankan

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Pending sudah 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Purwasari Ke. Purwasari Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 08.300 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Tugu Ke. Purwasari Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian tertangkap.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas (bong), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) asedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca dan memanasi dengan korek api, dari pembakaran tersebut keluar asap Narkotika Sabu-sabu yang masuk kedalam bong, kemudian asap tersebut disedot Terdakwa memakai sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung seperti orang merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08450/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti nomor : 17533/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Aan Aprilawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Moch. Arifin Bin Bambang Sutejo, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 07.00 Wib., bertempat dirumahnya Dsn. Blereng Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Terdakwa dengan menggunakan HP warna putih menghubungi PENDING (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sama sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan PENDING sepakat bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugu Kec. Purwoasri Kab. Kediri untuk transaksi jual beli Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pending menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sabu-sabu tersebut disimpan/ dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan berjalan menuju pulang kerumahnya, namun ketika dalam perjalanan di jalan umum Ds Tugu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas serta meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang kemudian Petugas menemukan Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa diamankan
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Pending sudah 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Purwoasri Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 08.300 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds. Tugu Ke. Purwoasri Kab. Kediri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (ttujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian tertangkap.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas (bong), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) asedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca dan memanasi dengan korek api, dari pembakaran tersebut keluar asap Narkotika Sabu-sabu yang masuk kedalam bong, kemudian asap tersebut disedot Terdakwa memakai sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung seperti orang merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08450/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti nomor : 17533/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Aan Apriliaawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan penggunaan narkotika bukan tanaman hanya diperbolehkan untuk ilmu pengetahuan dengan demikian unsur penyalahguna bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat berikut plastiknya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah HP warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Arifin Bin Bambang Sutejo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat berikut plastiknya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP warna putih;Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Quraisyiyah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15